

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Radar Hari: Senin Tanggal: 12 Februari 2024 Halaman: 1



Bawaslu: Peserta Pemilu Harus Turunkan Sendiri

MEMASUKI tahapan masa tenang Pemilu 2024, pencopotan alat APK mulai dilakukan sejak 11 Februari lalu. Penurunan atau pencopotan APK ini diberikan toleransi oleh Bawaslu DIJ hingga tenggat waktu terakhir, 13 Februari besok ** Baca Bawaslu... Hal 7

Bawaslu: Peserta Pemilu Harus Turunkan Sendiri

Sambungan dari hal 1

Ketua Bawaslu DIJ Mohammad Najib mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan KPU dan Satpol PP terkait penertiban APK itu. "Dalam hal peserta pemilu tidak membersihkan mandiri, ya kami bersihkan bersama KPU dan Satpol PP," katanya kepada *Radar Jogja*.

Najib menjelaskan, peserta pemilu harus bertanggung jawab dengan membersihkan APK secara mandiri. Bagi Bawaslu, APK memang menjadi masalah tersendiri khususnya menambah limbah sampah. Terlebih APK dianggap limbah yang tidak mudah didaur ulang.

"Kami juga nggak tahu ke

mana orang masih suka pasang APK. Banyak riset yang membuktikan bahwa, itu nggak punya signifikansi pengaruh pemenangan. Tapi orang masih banyak yang menggunakan APK untuk membuat dirinya PD (percaya diri) misalnya," ujarnya.

Oleh sebab itu, terkait dengan limbah APK ini pihaknya telah berkoordinasi dengan instansi terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIJ. "Konon DLH Sleman itu punya cara ya. Tentu kami koordinasi," jelasnya.

Terpisah, Kepala DLHK DIJ Kusno Wibowo mengatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, sampah APK termasuk sampah spesifik yang timbul secara insidentil (tidak periodik). Di mana pengelolaannya wajib dilakukan oleh setiap orang yang menghasilkan.

Sampah spesifik tidak dapat dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir, sehingga dalam pengelolaannya membutuhkan penanganan khusus. Pengelolaan sampah spesifik meliputi pengurangan dan penanganan dengan tahapan pengurangan sampah, pendauran ulang sampah, serta pemanfaatan kembali.

"Tidak boleh langsung masuk (Piyungan), APK dilarang. Harus masuk ke pengumpulan dulu, ada pemisahan kemudian ke TPS3R, lalu ke TPST. Mudah-mudahan di TPST selesai lanjut RDF. Ini menjadi bagian koordinasi kami selanjutnya," katanya.

Kusno menjelaskan, refuse derived fuel atau RDF ini di Jogjakarta hanya di TPST Tarumartani Sleman yang bisa mengolahnya menjadi bahan bakar. Maka, limbah APK nantinya dimungkinkan bisa diolah di TPST itu untuk diproses menjadi bahan bakar.

"Nanti bisa bekas-bekas APK ini untuk di Tarumartani dan jadi RDF. Ini menjadi bagian diskusi nanti. Kendala dari kemarin koordinasi awal, mungkin tiga atau empat hari setelah pemilu kami akan koordinasi kembali terkait APK ini," tambahnya. (wia/laz/hep/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Januari 2025 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM NIP. 19690723 199603 1 005